

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia dibentuk untuk mencapai tujuan negara. Tercapainya tujuan tersebut tergantung dari usaha, kerjasama dari seluruh komponen masyarakat serta sistem pemerintahan. Pencapaian tujuan negara, tentunya tidak terlepas dari suatu masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana yang dalam pelaksanaannya daerah diberikan wewenang untuk mengatur keuangan daerahnya.

Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya daerah itu sendiri, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Langkah awal untuk memajukan daerah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah menjadi suatu kenyataan. Peran pemerintah pusat yang sangat sentralistik, baik dari segi kekuasaan maupun keuangan dianggap kurang memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya. Lahirnya UU tersebut diharapkan dapat menjadi suatu landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan di daerah tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2012:101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah sebagai daerah otonomi adalah adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan proporsi tingkat ketergantungan yang semakin kecil terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan untuk ditingkatkan karena berasal dari potensi yang dimiliki daerah serta menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah yang bersangkutan, baik menyangkut perolehan maupun penggunaannya. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Masih kecilnya kontribusi PAD sebagai barometer tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan pemerintah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat serta mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Ngada diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Pasal 75 Nomor 11 Tahun 2011 yang mana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar. Retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar merupakan salah satu jenis pendapatan daerah. Apabila penerimaan pendapatan daerah meningkat, maka pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi pasar.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati 2006 :64).

Kabupaten Ngada yang merupakan salah satu daerah yang meningkatkan kemampuannya dalam bidang perekonomian, terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Ngada adalah retribusi pasar. Berikut 7 pasar di Kabupaten Ngada yang mempunyai peran penting dalam penerimaan retribusi pasar yakni Pasar

Aimere, Pasar Malanuza, Pasar Jerebu'u, Pasar So'a, Pasar Riung, Pasar Maronggela, dan Pasar Bajawa.

Berikut data target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Ngada tahun 2016 – 2020.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Ngada
Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Pasar	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	911.098.322,00	704.138.550,00
2017	302.915.550,00	832.578.725,00
2018	870.917.900,00	925.713.900,00
2019	1.298.468.000,00	1.501.349.250,00
2020	469.761.100,00	616.360.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada

Tabel 1.1 di atas merupakan target dan realisasi dari retribusi pasar Kabupaten Ngada pada tahun 2016 – 2020. Dalam lima tahun terakhir pendapatan retribusi pasar mengalami fluktuasi yakni dari tahun 2016 sebesar Rp 704.138.550,00 pada tahun 2017 sebesar Rp 832.578.725,00 pada tahun 2018 sebesar Rp 925.713.900,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.501.349.250,00. Pada tahun 2020 pendapatan retribusi pasar mengalami penurunan yakni Rp 616.360.000,00.

Dikutip pada penelitian terdahulu Aryzaldy (2009) faktor faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar, atau sarana prasarana, kualitas kebersihan, kerapihan, dan keindahan yang tersedia sudah memadai atau tidak. Semua faktor ini sangat berpengaruh karena semakin banyak orang

yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Ngada terkhususnya penerimaan dan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, dimana realisasi penerimaan mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan pengelolaan dan pelayanan harus lebih ditingkatkan, dimana salah satu permasalahannya ialah sistem pemungutannya dari para pemungut retribusi dan wajib retribusi yang tidak tertib dan tidak jujur. Oleh karena itu efisiensi, laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan serta kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sangat tergantung dari pengelolaan dan pelayanan pasar di Kabupaten Ngada.

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa adanya ketidakstabilan kontribusi retribusi pasar yang menyebabkan penerimaan terhadap PAD mengalami fluktuasi. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mengendalikan dan memaksimalkan pendapatan dari retribusi pasar agar lebih stabil dan terkendali mengingat cukup potensialnya sektor retribusi pasar untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menganalisis atau menelaah lebih jauh terkait penerimaan dan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pasar di Kabupaten Ngada”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai tahun 2020?
2. Bagaimana kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai tahun 2020?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi?
4. Apa saja upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan dan retribusi pasar di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada dari tahun 2016 sampai tahun 2020.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar mengalami fluktuasi.
4. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menerapkan antara teori dengan praktek serta membandingkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang kinerja penerimaan dan kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Ngada.

2. Bagi Instansi dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan, masukan, evaluasi, pemikiran, dan pertimbangan untuk meningkatkan retribusi pasar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngada.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tolak ukur, referensi, atau informasi tambahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.